

## BAB I – DEFINISI DAN SINGKATAN

**Akuntan Publik** berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (d/h Osman Bing Satrio & Eny) afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Ltd., anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited selaku akuntan independen yang melakukan reviu atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

**Anak Perusahaan Penjamin** berarti IIC, TPE, TPEC dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

**Anak Perusahaan Yang Dibatasi** (*Restricted Subsidiary*) berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam *Indenture* Obligasi IV dan Obligasi V.

**Bapepam-LK** berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

**Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**ICPL** berarti Indika Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

**IEC** berarti Indika Energy Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

**IEC II PL** berarti Indika Energy Capital II Pte. Ltd. merupakan suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, yang menerbitkan Obligasi V.

**IIC** berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu anak perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**Indenture** berarti *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Obligasi yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Trustee pada tanggal 9 November 2017.

**Keterbukaan Informasi** berarti Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Angka 2 huruf d dari Peraturan No.IX.E.2 dan POJK 31/2015.

**Keterbukaan Informasi 25 September 2017** berarti Keterbukaan Informasi yang diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 September 2017.

**Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017** berarti informasi tambahan atas Keterbukaan Informasi 25 September 2017 yang diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2017.

**Kideco** berarti PT Kideco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**KJPP** berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan** berarti Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang terdiri dari laporan Akuntan Publik dalam laporan No. SR117 0283 IE HA tanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Henri Arifan, dimana berdasarkan reviu, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indika Energy Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Muji** berarti PT Muji Inti Utama, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**Obligasi IV** berarti surat utang senior (*senior notes*) dalam jumlah sebesar USD500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,375% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

**Obligasi V** berarti surat utang senior (*senior notes*) dalam jumlah sebesar USD265.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,875% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital II Pte. Ltd. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

**Obligasi** berarti surat utang senior (*senior notes*) yang diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar USD575.000.000 dengan bunga sebesar 5,875% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Penjamin, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

**Para Penjamin** berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

**Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

**Penerbit** berarti Indika Energy Capital III Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

**Peraturan No.IX.E.1** berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Peraturan No.IX.E.2** berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Perjanjian Jual Beli Saham Muji** berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara IIC dan Muji.

**Perjanjian Jual Beli Saham Samtan** berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara Perseroan dan Samtan.

**Perseroan** berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Perusahaan Terkendali** berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

**POJK No.31/2015** berarti Peraturan No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

**RUPS** berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

**Samtan** berarti Samtan Co. Ltd., berkedudukan di Seoul, Korea Selatan, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Korea Selatan.

**SGX-ST** berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

**TPE** berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**TPEC** berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**Transaksi** berarti Transaksi Penerbitan Obligasi.

**Transaksi Pembelian Saham** berarti (i) transaksi pembelian saham Samtan dalam Kideco oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, dan (ii) transaksi pembelian saham Muji dalam Kideco oleh IIC berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.

**Transaksi Penerbitan Obligasi** berarti transaksi penerbitan Obligasi oleh Penerbit.

**TRIS** berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

**Trustee** berarti Citicorp International Limited.

**U.S Securities Act** berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**USD atau US\$** berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

**UU Perseroan Terbatas** berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## BAB II – PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Direksi Perseroan mengumunkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham bahwa Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan telah menerbitkan Obligasi di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dan kemudian mencatatkan Obligasi tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act. Obligasi dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin oleh Para Penjamin. Obligasi tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK. (“PERSEROAN”)

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF D PERATURAN NO.IX.E.2.**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULTAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**



### Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Gedung Mitra Lantai 11

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21

Jakarta 12930, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800

www.indikaenergy.co.id

**DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2 DAN POJK NO.31/2015.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.**

**OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.**

**OBLIGASI TIDAK DIDAFTERKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PEGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”) PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI TELAH DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2017.**

Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2017.

Nilai Obligasi adalah sebesar USD575.000.000. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 72,52%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi Penerbitan Obligasi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan. Dengan demikian, rencana Transaksi Penerbitan Obligasi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No.IX.E.2.

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi yang merupakan Transaksi Material telah diungkapkan kepada masyarakat melalui Keterbukaan Informasi 25 September 2017 dan Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017 dan telah mendapat persetujuan dari RUPS LB Perseroan yang diadakan pada tanggal 1 November 2017, dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui rencana transaksi pembelian 45% saham yang dilakukan oleh Perseroan dan IIC, selaku anak perusahaan Perseroan, di Kideco yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan No.IX.E.2;
- Menyetujui rencana Transaksi Penerbitan Obligasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan No.IX.E.2; dan
- Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan No.IX.E.1.

Rencana penerbitan Obligasi oleh Penerbit juga telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 11 September 2017.

Oleh karena pada saat RUPS LB pihak pembeli Obligasi belum diketahui, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumunkan informasi mengenai pihak yang membeli Obligasi, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi Penerbitan Obligasi, jumlah Obligasi yang diterbitkan, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Obligasi.

Penerbit telah melakukan penerbitan Obligasi pada tanggal 9 November 2017. Dengan demikian, Direksi Perseroan dengan ini mengumunkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Penerbitan Obligasi.

Keterbukaan Informasi ini merupakan tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi 25 September 2017 dan Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017. Seluruh data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi 25 September 2017 dan Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017 masih tetap berlaku dan tidak diungkapkan kembali di dalam Keterbukaan Informasi ini sejauh tidak secara tegas diubah atau ditambah dalam Keterbukaan Informasi ini. Keterbukaan Informasi ini merupakan tambahan dari dan melengkapi informasi yang masih perlu diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi 25 September 2017 dan Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017.

### BAB III - URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

**1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI**  
Transaksi Penerbitan Obligasi merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan guna membiayai rencana Transaksi Pembelian Saham mengingat keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang tabungbara yang masih belum pulih sepenuhnya.

Obligasi tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**2. MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI**  
Dengan skema pembiayaan pokok Obligasi pada akhir periode jatuh tempo Obligasi (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Terlebih lagi bunga Obligasi yang diberikan sebesar 5,875% per tahun.

**3. SIFAT TRANSAKSI**  
Nilai Obligasi adalah sebesar USD575.000.000. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 72,52%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi Penerbitan Obligasi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan. Dengan demikian, rencana Transaksi Penerbitan Obligasi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No.IX.E.2. Persetujuan RUPS telah diperoleh Perseroan melalui RUPS LB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2017.

**4. OBYEK TRANSAKSI**  
(i) **Penerbit Obligasi:**  
Indika Energy Capital III Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura. Penerbit merupakan Anak Perusahaan Terkendali Perseroan.

(ii) **Nilai Obligasi:**  
Sebesar USD575.000.000.  
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 72,52%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi Penerbitan Obligasi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi Penerbitan Obligasi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No.IX.E.2.

(iii) **Jatuh Tempo Pembayaran Pokok Obligasi:**  
Pokok Obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Obligasi, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) **Bunga:**  
5,875% per tahun.

(v) **Tempo Pembayaran Bunga:**  
Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*),

(vi) **Pembatasan:**  
Berikut adalah pembatasan-pembatasan berdasarkan Indenture:

- Pembatasan terkait utang baru dan penerbitan saham preferen;
- Pembatasan untuk melakukan pembayaran yang dibatasi (*restricted payments*);
- Pembatasan pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan penjualan saham dan penerbitan saham baru Kideco dan Anak Perusahaan yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan transaksi tertentu dengan pemegang saham dan/atau afiliasi;
- Pembatasan untuk membebaskan hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan untuk menjamin penerbitan Obligasi;
- Pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa beli kembali;
- Pembatasan untuk melakukan pengalihan aset;
- Pembatasan atas kegiatan usaha Perseroan, dan Kideco dan Anak Perusahaan yang Dibatasi selain daripada Bisnis Yang Diperbolehkan; dan
- Pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu bagi Penerbit.

Di dalam Indenture terdapat pembatasan untuk pembagian dividen dan pembayaran lainnya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku umum dan diterapkan secara global pada skema transaksi penerbitan obligasi internasional dengan kategori *high yield*, termasuk Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Ketentuan ini tidak mengundangi arti bahwa Perseroan dilarang untuk membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan (termasuk kepada Pemegang Saham publik) sepanjang Perseroan memiliki kondisi keuangan yang sehat, memperoleh keuntungan dalam tahun berjalan, dan tetap dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dalam hal Perseroan dalam kondisi keuangan yang sehat, memperoleh keuntungan dalam tahun berjalan dan dapat menjaga kualitas kreditnya serta memenuhi kewajiban finansialnya, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan (termasuk kepada pemegang saham publik) tanpa memerlukan persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pemegang Obligasi terlebih dahulu.

Lebih lanjut, untuk pembagian dividen, Perseroan juga memperhatikan rasio *Fixed Charged Coverage Ratio (“FCFR”)*, yaitu EBITDA konsolidasian Perseroan dibagi dengan beban keuangan konsolidasian. EBITDA didefinisikan sebagai penghasilan bersih konsolidasian selama satu periode, ditambah kembali dengan:

- beban keuangan;
- pajak penghasilan;
- penerimaan kas dividen dari entitas asosiasi dan
- biaya penyusutan, biaya amortisasi dan semua *item* non tunai lainnya yang mengurangi penghasilan bersih Perseroan (selain *item-item* non tunai dalam satu periode yang mencerminkan biaya tunai yang dibayar atau akan dibayar dalam periode lain).

Dikurangi semua *item* non tunai yang menaikkan penghasilan bersih konsolidasian, termasuk bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas.

Rasio FCCR harus lebih atau sama dengan 2,5x.

(vii) **Jaminan**  
Obligasi dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Para Penjamin dengan jaminan perusahaan.

Selanjutnya, Obligasi juga dijamin dengan harta kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk jaminan atas harta kekayaan Perseroan yang telah dijamin untuk kepentingan pemegang Obligasi IV dan Obligasi V, yaitu akan dibagi sesuai dengan skema pembagian jaminan, yaitu jaminan-jaminan gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh Penjamin terkait pada IIC, TPE, TPEC, TRIS dan Kideco. Jaminan atas Obligasi, Obligasi IV dan Obligasi V akan dilaksanakan secara *pari passu*.

Pemberian jaminan Obligasi merupakan transaksi afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

(viii) **Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi**  
Hasil bersih dari rencana Transaksi Penerbitan Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komisi, dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian saham dan penerbitan Obligasi, akan dikontribusikan oleh Penerbit kepada ICPL melalui pembelian pinjaman antar perusahaan (“**Fasilitas Pinjaman** ICPL”). Selanjutnya, ICPL akan menggunakan hasil bersih tersebut untuk memberikan pinjaman melalui suatu pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan (“**Fasilitas Pinjaman Perseroan**”) dan IIC (“**Fasilitas Pinjaman IIC**”) untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham.

Bunga yang ditetapkan di dalam masing-masing Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merefleksikan tingkat bunga yang kurang lebih sama dengan bunga yang ditetapkan dan harus dibayar oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Termin pembayaran bunga dan pokok masing-masing fasilitas tersebut juga disesuaikan dengan termin pembayaran bunga dan pokok Obligasi oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Oleh karenanya, pembayaran bunga dan pokok Obligasi dari Penerbit kepada Pemegang Obligasi bergantung dengan kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang diterima oleh ICPL dari Perseroan dan IIC, yang selanjutnya akan diteruskan oleh ICPL kepada Penerbit untuk pembayaran kepada pemegang Obligasi.

Fasilitas Pinjaman ICPL dan Fasilitas Pinjaman IIC dicekualikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilaksanakan antara perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung).

Fasilitas Pinjaman Perseroan dicekualikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dan ICPL, yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki 100% oleh Perseroan (secara tidak langsung).

Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

**5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI**

(a) **Penerbit**  
*Riwayat Singkat*  
Penerbit merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 201725649D pada tanggal 8 September 2017. Penerbit berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura.

**Maksud dan Tujuan**  
Maksud dan tujuan Penerbit ialah berusaha dalam bidang usaha investasi pada saham perusahaan lain (*other holding companies*) dan jasa konsultasi usaha dan manajemen (*business and management consultancy services general*).

**Permodalan dan Kepemilikan Saham**  
Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
Indika Energy Capital Pte. Ltd.	10.000	10.000	100

**Pengurusan dan Pengawasan**  
Susunan pengurus Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**  
Direktur : Charles Hidayat  
Direktur : Subhiah Sukumaran

(b) **Perseroan sebagai Penjamin**  
*Riwayat Singkat*  
Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Lestiani Wang, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistim Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0046368 tanggal 9 Mei 2016.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Mitra Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

**Maksud dan Tujuan**  
Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

**Permodalan dan Kepemilikan Saham**  
Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 1.700.000.000.000
Modal ditempatkan/diseter	: Rp 521.019.200.000
Nilai nominal per saham	: Rp 100

Susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Mitra Energi	3.307.097.790	330.709.779.000	63,47
JPMCB NA Re-JPMCB Singapore Branch	271.762.000	27.176.200.000	5,22
Direksi dan Dewan Komisaris	95.262.500	95.262.500.000	1,82
Masyarakat	1.536.069.710	153.606.971.000	29,49
<b>Total</b>	<b>5.210.192.000</b>	<b>521.019.200.000</b>	<b>100</b>

**Pengurusan dan Pengawasan**  
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Akta No. 60 tanggal 27 April 2017, adalah sebagai berikut:

**Direksi**  
Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.  
Direktur : Azis Armand  
Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu

**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : Agus Lasmono  
Komisaris : Richard Bruce Ness  
Komisaris Independen : M. Chatib Busui  
Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**  
**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim (dalam jutaan USD)**

Keterangan	30 Juni 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	PENDAPATAN	453,0	356,6
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(396,6)	(326,8)	(553,3)
LABA KOTOR	56,5	29,8	65,0
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	73,3	26,2	41,4
Pendapatan investasi	2,1	2,7	3,1
Beban penjualan, umum dan administrasi	(42,3)	(47,4)	(54,9)
Beban keuangan	(33,9)	(31,1)	(35,7)
Amortisasi aset tidak berwujud	(3,5)	(12,9)	(17,5)
Beban pajak final	(6,1)	(6,0)	(6,1)
Lain-lain – bersih	(0,1)	4,0	(6,4)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK MANFAAT PAJAK	45,8	(34,7)	(11,1)
LABA (RUGI) B			

## Khtisar Data Keuangan Penting

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2017	2016	2015
Aset Lancar	103,1	77,3	130,7
Aset Tidak Lancar	424,4	192,4	239,4
<b>Jumlah Aset</b>	<b>527,5</b>	<b>269,7</b>	<b>370,1</b>
Liabilitas Jangka Pendek	20,5	3,1	21,5
Liabilitas Jangka Panjang	301,6	113,2	134,5
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>322,1</b>	<b>116,2</b>	<b>156,0</b>
Ekuitas	205,4	153,5	214,1
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>527,5</b>	<b>269,7</b>	<b>370,1</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 Juni	30 Juni	30 Juni
	2017	2016	2015
PENDAPATAN	-	-	24,3
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	-	-	(23,9)
LABA KOTOR	-	-	0,4
Bagian laba bersih entitas asosiasi	66,5	17,5	32,3
Pendapatan investasi	3,7	0,6	0,3
Beban penjualan, umum dan administrasi	(1,5)	(3,3)	(4,9)
Beban keuangan	(7,4)	(4,6)	(4,6)
Lain-lain – Bersih	0,5	0,4	0,5
LABA SEBELUM PAJAK	61,8	10,6	24,0
BEBAN PAJAK	-	-	-
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	61,8	10,6	24,0
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0

### (d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

#### Riwayat Singkat

TRIS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-694.HT.01.01.TH84 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistim Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0052852 tanggal 31 Mei 2016.

Saat ini TPE berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi untuk bidang konstruksi, industri dan infrastruktur (kecuali jasa hukum dan perpajakan).

#### Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 50.000.000
Modal ditempatkan/diseter	: Rp 25.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.000

Susunan pemegang saham TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	24.999	24.999.000	99,996
IIC	1	1.000	0,004
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100</b>

#### Penugasan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 15 Mei 2017, adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama	: Joseph Pangallia
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjatna Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nandana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rasfudli
Direktur	: Leonardus Herwindo
Direktur	: Chairul Syahri

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	: Azis Armand
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Ahmad Subarkah Yuniarto
Komisaris Independen	: Happy Kartika

## Khtisar Data Keuangan Penting

### Laporan Posisi Keuangan Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2017	2016	2015
Aset Lancar	33,8	32,1	38,3
Aset Tidak Lancar	1,8	1,9	1,9
<b>Jumlah Aset</b>	<b>35,6</b>	<b>34,0</b>	<b>40,2</b>
Liabilitas Jangka Pendek	14,1	14,4	21,2
Liabilitas Jangka Panjang	1,5	1,5	1,7
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>15,6</b>	<b>15,9</b>	<b>22,9</b>
Ekuitas	20,0	18,1	17,3
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>35,6</b>	<b>34,0</b>	<b>40,2</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017	30 Juni 2016	30 Juni 2015
	PENDAPATAN	12,3	8,5
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8,1)	(5,0)	(14,6)
LABA KOTOR	4,2	3,5	8,9
Penghasilan Bunga	0,0	0,0	0,0
Beban umum dan administrasi	(1,9)	(2,2)	(2,9)
Beban keuangan	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Beban Pajak Final	(0,2)	(0,3)	(0,4)
Lain-lain – Bersih	(0,0)	0,0	0,0
LABA SEBELUM PAJAK	2,1	1,0	5,7
BEBAN PAJAK	-	-	(0,4)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	2,1	1,0	5,2
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2,1	1,0	5,2

### (e) TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

#### Riwayat Singkat

TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485.HT.01.01-TH.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052700 tanggal 30 Mei 2016.

Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A.6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), kontraktor/pemborong, industri dan perdagangan.

#### Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 500.000.000.000
Modal ditempatkan/diseter	: Rp 369.200.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	369.199	369.199.000.000	99,99
IIC	1	1.000.000	0,01
<b>Total</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200.000.000</b>	<b>100</b>

#### Penugasan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini, berdasarkan Akta No. 06 tanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama	: Joseph Pangallia
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjatna Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nandana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rasfudli
Direktur	: Leonardus Herwindo
Direktur	: Chairul Syahri

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	: Azis Armand
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Ahmad Subarkah Yuniarto
Komisaris Independen	: Happy Kartika

## Khtisar Data Keuangan Penting

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2017	2016	2015
Aset Lancar	290,5	258,8	350,7
Aset Tidak Lancar	43,5	44,3	42,6
<b>Jumlah Aset</b>	<b>334,0</b>	<b>303,1</b>	<b>393,4</b>
Liabilitas Jangka Pendek	166,8	181,7	276,4
Liabilitas Jangka Panjang	39,1	3,9	14,4
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>205,9</b>	<b>185,6</b>	<b>290,8</b>
Ekuitas	128,2	117,6	102,6
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>334,0</b>	<b>303,1</b>	<b>393,4</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 Juni	30 Juni	30 Juni
	2017	2016	2015
PENDAPATAN	138,0	116,8	249,1
BEBAN KONTRAK	(113,9)	(109,3)	(241,3)
LABA KOTOR	24,1	7,6	7,8
Bagian laba bersih entitas asosiasi	4,8	4,5	6,7
Penghasilan bunga	0,5	0,4	0,6
Beban umum dan administrasi	(6,1)	(5,3)	(6,3)
Beban bunga dan keuangan	(0,1)	(0,2)	(0,4)
Beban Pajak Final	(4,0)	(3,5)	(4,4)
Lain-lain – Bersih	0,3	1,1	(3,7)
LABA SEBELUM PAJAK	19,5	4,7	0,3
BEBAN PAJAK	(0,0)	(0,1)	(0,1)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	19,5	4,6	0,2
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	19,5	4,6	0,2
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	19,5	4,6	0,2
Kepentingan non-pengendali	-	-	-
Jumlah	19,5	4,6	0,2
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	19,5	4,6	0,2
Kepentingan non-pengendali	-	-	-
Jumlah	19,5	4,6	0,2

### (f) TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin

#### Riwayat Singkat

TRIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 206602391C pada tanggal 22 Februari 2006. TRIS berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura 038989.

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TRIS ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum (termasuk importir dan eksportir umum) (*general wholesale trade*) dan usaha investasi pada saham perusahaan lain (*investment holding company*).

#### Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
TPEC	38.000.000	38.000.000	100

#### Penugasan dan Pengawasan

Susunan pengurus TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur	: Joseph Pangallia
Direktur	: Mohammad Mangkuningrat
Direktur	: Charles Hidayat
Direktur	: Azis Armand

#### (g) Pembeli Awal

Pembeli awal atau *initial purchasers* ("Pembeli Awal") adalah pihak yang telah menyampaikan jumlah Obligasi yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi jumlah Obligasi yang akan diterbitkan. Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Obligasi yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

Berikut ini adalah Pembeli Awal dari Obligasi berdasarkan *Purchase Agreement* tanggal 2 November 2017 yang dibuat oleh Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal:

#### (a) Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.

Alamat: 8 Marina View, #21-00, Asia Square Tower 1, Singapore 018960

Fax: +65 6722 4200

#### (b) Standard Chartered Bank

Alamat: Marina Bay Financial Centre, Tower 1, 8 Marina Boulevard, Level 20, Singapore 018981

Fax: +65 6596 8435

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara para Pembeli Awal dengan Penerbit, Penerbit, IEC dan Anak Perusahaan Penjamin, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan atau Penerbit, IEC dan Anak Perusahaan Penjamin.

## 6. PENGARUH TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi Penerbitan Obligasi untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham di satu sisi menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan, namun pada sisi lain, dengan skema pembayaran pokok Obligasi pada akhir periode jatuh tempo Obligasi (*bullet payment*), likuiditas Perseroan akan tetap terjaga. Terlebih lagi, bunga Obligasi yang diberikan sebesar 5,875% per tahun.

## BAB IV - RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2, terkait rencana Transaksi Penerbitan Obligasi oleh Penerbit dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Para Penjamin lainnya, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi Penerbitan Obligasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. STH-2017-149-F0-SF tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Tonny Hambali, MAPPI (Cert).

### 1. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- Penerbit sebagai penerbit Obligasi;
- Perseroan sebagai Penjamin;
- IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin;
- TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin;
- TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin; dan
- TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin.

### 2. TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi adalah sebesar USD575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan hasil reвью Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan atas laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Henri Arifian, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga rencana Transaksi Penerbitan Obligasi adalah setara dengan 72,52% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017.

### 3. OBYEK TRANSAKSI

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup obyek transaksi penilaian yang dilakukan oleh KJPP adalah pemberian pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Penerbitan Obligasi melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

### 4. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana berdasarkan hasil reвью Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan atas laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Henri Arifian, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga penerbitan Obligasi sebesar USD575 juta adalah setara dengan 72,52% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017.

Merujuk kepada Peraturan No.IX.E.2, mengingat total nilai rencana Transaksi Penerbitan Obligasi adalah lebih dari 50% ekuitas Perseroan maka untuk melaksanakan rencana Transaksi Penerbitan Obligasi, antara lain, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dari RUPS, melakukan keterbukaan informasi terkait rencana Transaksi Penerbitan Obligasi yang akan diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar berpedaaran nasional pada waktu yang bersamaan dengan pengumuman RUPS, menyediakan data terkait kepada pemegang saham, serta menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan. Oleh karenanya, Perseroan telah meminta KJPP untuk menyiapkan penilaian kewajaran guna memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.E.2.

Obligasi ini akan dijamin dengan saham IIC, TPE dan TPEC yang dimiliki oleh Perseroan, saham Kideco yang dimiliki oleh IIC dan saham TRIS yang dimiliki oleh TPEC, ditambah dengan tambahan saham Kideco yang akan diakuisisi oleh Perseroan dan IIC melalui Transaksi Pembelian Saham ("Pemberian Jaminan"), dimana jaminan-jaminan ini merupakan jaminan bersama (*common security*) dengan Obligasi IV dan Obligasi V. Pemberian Jaminan ini merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, karena Penerbit merupakan entitas anak dari Perseroan melalui IEC.

Namun demikian oleh karena Pemberian Jaminan ini diberikan kepada Penerbit dimana seratus persen sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung, maka Pemberian Jaminan saham ini merupakan transaksi yang diberikan pengecualian sebagai transaksi afiliasi maupun transaksi material dan Perseroan hanya berkewajiban melaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari ke-2 (dua) setelah terjadinya transaksi atas Pemberian Jaminan ini.

Dengan demikian penilaian kewajaran ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atas rencana Transaksi Penerbitan Obligasi.

### 5. TANGGAL PENILAIAN (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJARAN

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2017.

### 6. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi. KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima oleh KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

### 7. MANFAAT TRANSAKSI

Dengan penerbitan Obligasi, maka Perseroan akan memperoleh manfaat yaitu dengan skema pembayaran pokok Obligasi pada akhir periode jatuh tempo Obligasi (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Terlebih lagi bunga Obligasi yang diberikan sebesar 5,875% per tahun.

### 8. DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran rencana Transaksi Penerbitan Obligasi tersebut, sebagai penilai independen KJPP telah mempelajari data-data dan informasi yang KJPP terima dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Memorandum Penawaran (*Offering Memorandum*) tanggal 2 November 2017 atas Obligasi sejumlah USD575 juta yang jatuh tempo tanggal 9 November 2024 dengan bunga 5,875% per tahun yang dibayar setiap tengah tahunan, yang diterbitkan oleh Penerbit.

*Amended and Restated Deed of Pledge of Shares* untuk saham-saham Perseroan di IIC antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") yang bertindak sebagai Trustee.

*Amended and Restated Deed of Pledge of Shares* untuk saham-saham Perseroan di TPEC antara Perseroan dengan CIMB yang bertindak sebagai Trustee.

*Amended and Restated Deed of Pledge of Shares* untuk saham-saham Perseroan di TPE antara Perseroan dengan CIMB yang bertindak sebagai Trustee.

*Amended and Restated Deed of Pledge of Shares* untuk saham-saham IIC di TPE antara Perseroan dengan CIMB yang bertindak sebagai Trustee.

Indenture yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Para Penjamin, dan Trustee pada tanggal 9 November 2017.

Keterbukaan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Laporan atas reвью Informasi Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 23 Agustus 2017, yang berdasarkan hasil reвью tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Kantor Publik yang menyebabkan Kantor Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 8 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 16 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitopus pada tanggal 6 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitopus pada tanggal 10 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.